



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 291/440/ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 196/440/ TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil sikronisasi usulan Dana Alokasi Khusus Fisik 2024, maka Keputusan Bupati Nomor 196/440/Tahun 2023 tentang Penetapan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 196/440/Tahun 2023 tentang Penetapan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 196/440/ Tahun 2023 tentang Penetapan Lokus Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 ditetapkan.

Ditetapkan Di Tahuna
pada tanggal, 17 November 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR : 291/440/ TAHUN 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 196/440/
 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKUS
 PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
 BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN
 2024

PENETAPAN LOKUS PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
 FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	LOKUS PENERIMA	ALAMAT	KETERANGAN	MENU KEGIATAN
1	PUSKESMAS LAPANGO	KEC. MANGANITU SELATAN	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
2	PUSKESMAS KAHAKITANG	KEC. TATOARENG	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
3	PUSKESMAS TAMAKO	KEC. TAMAKO	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
4	PUSKESMAS DAGHO	KEC. TAMAKO	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
5	PUSKESMAS MANALU	KEC. TABUKAN SELATAN	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
6	PUSKESMAS KUMA	KEC. TABUKAN TENGAH	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
7	PUSKESMAS MANGANITU	KEC. MANGANITU	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
8	PUSKESMAS ENEMAWIRA	KEC. TABUKAN UTARA	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
9	PUSKESMAS NUSA	KEC. NUSA TABUKAN	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
10	PUSKESMAS MARORE	KEC. MARORE	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
11	PUSKESMAS KENDAHE	KEC. KENDAHE	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
12	PUSKESMAS SALURANG	KEC. TABUKAN SELATAN TENGAH	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
13	PUSKESMAS PINTARENG	KEC. TABUKAN SELATAN TENGGARA	PUSKESMAS RAWAT INAP	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
14	PUSKESMAS TAHUNA BARAT	KEC. TAHUNA BARAT	PUSKESMAS RAWAT JALAN	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
15	PUSKESMAS TONA	KEC. TAHUNA TIMUR	PUSKESMAS RAWAT JALAN	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
16	PUSKESMAS MANENTE	KEC. TAHUNA	PUSKESMAS RAWAT JALAN	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
17	PUSKESMAS KALASUGE	KEC. TABUKAN UTARA	PUSKESMAS RAWAT JALAN	PENGUATAN LAYANAN PRIMER
18	RSU LIUNG PADULI	KEC. TABUKAN UTARA	RUMAH SAKIT TIPE D	PENGUATAN LAYANAN RUJUKAN
19	RSD LIUN KENDAGE TAHUNA	KEC. TAHUNA	RUMAH SAKIT TIPE C	PENGUATAN LAYANAN RUJUKAN DAN PEMENUHAN LAYANAN UNGGULAN KANKER, JANTUNG, STROKE, DAN URONEFROLOGI
20	DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE	KEC. TAHUNA TIMUR		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
21	MENGGAWA I	MENGGAWA I (KEC. TAMAKO)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
22	TUMALEDE	TUMALEDE (KEC. TABUKAN SELATAN TENGGARA)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
23	SAMPAKANG	SAMPAKANG (KEC. TABUKAN SELATAN TENGGARA)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER

24	MALISADE	MALISADE (KEC. TABUKAN SELATAN TENGGARA)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
25	KULUR II	KULUR II (KEC. TABUKAN TENGAH)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
26	SESIWUNG	SESIWUNG (KEC. MANGANITU)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
27	KAUHIS	KAUHIS (KEC. MANGANITU)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
28	MANUMPITAENG	MANUMPITAENG (KEC. MANGANITU)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
29	TAWOALI	TAWOALI (KEC. MANGANITU)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
30	BOWONGKULU	BOWONGKULU (KEC. TABUKAN UTARA)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
31	RAKU	RAKU (KEC. TABUKAN UTARA)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
32	KAWIO	KAWIO (KEC. KEPULAUAN MARORE)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
33	TARIANGBARU	TARIANGBARU (KEC. TABUKAN TENGAH)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
34	MATUTUANG	MATUTUANG (KEC. KEPULAUAN MARORE)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
35	TALAWID	TALAWID (KEC. KENDAHE)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
36	TARIANGLAMA	TARIANGLAMA (KEC. KENDAHE)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
37	MOHONGSAWANG	MOHONGSAWANG (KEC. KENDAHE)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
38	KAWALUSO	KAWALUSO (KEC. KENDAHE)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
39	UTAUANO	UTAUANO (KEC. TABUKAN UTARA)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
40	BAHU	BAHU (KEC. TABUKAN UTARA)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
41	LEHUPU	LEHUPU (KEC. TABUKAN SELATAN TENGAH)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER
42	BEENG	BEENG (KEC. TABUKAN SELATAN TENGAH)		PENGUATAN LAYANAN PRIMER

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN